



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 196/Pdt.G/2008/PTA Bdg.

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang
mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat
banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, **pekerjaan**
Notaris, tempat tinggal di Kota Bekasi
semula sebagai **TERGUGAT** sekarang
PEMBANDING;-----

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Kota Bekasi, semula
sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----
----- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua
surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Bekasi Nomor 802/Pdt.G/2008/PA.Bks, tanggal 19 Maret
2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal
1429 H. yang amarnya berbunyi; -----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya ;

2. Menyatakan menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta benda berupa :

- - Sebuah rumah tipe 21 di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M2 dan setelah renovasi menjadi luas bangunan 109 M2 yang di kenal di Kota Bekasi, batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ditempati Ibu Sri dan Saudara - saudaranya ; -- Sebelah Selatan :

- Sebelah Barat : Bapak Fikri dan Bapak Dalmujiono ; ----- Sebelah Timur : Bapak Yanto ;

adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua masing- masing mendapat 50 persen setelah dikurangi hutang- hutang untuk pembelian rumah tersebut ; -----

3. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Memperhatikan akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 802/Pdt.G/2008/PA Bks. tanggal 1 April 2008, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 22 April 2008 ; -----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 802/Pdt.G/2008/PA.Bks tanggal 12 Nopember 2008;- -----

----- Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

--

TENTANG

HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa perkara a quo diputus dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2008 dihadapan pihak Penggugat dan hadirnya Tergugat, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara dan Putusan berikut segala pertimbangannya perkara tersebut tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada posita yang jelas, rinci dan lengkap sebagaimana tertuang dalam posita mulai angka 2 s/d angka 6 dan dituangkan dalam petitum angka 2 ;

----- Menimbang, bahwa disamping tuntutan hak asuh atas 2 orang anak tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan tentang harta bersama, sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 s/d 9 dan dituangkan dalam petitum angka 3 s/d angka 5 sehingga gugatan Penggugat termasuk gugatan kumulatif gugatan hak asuh anak dan harta bersama ;

----- Menimbang, bahwa telah ternyata seluruh posita mengenai Harta Bersama mulai angka 8 tidak lengkap, tidak rinci sehingga menjadi tidak jelas, antara lain mengenai batas rumah yang terletak di Jl. Keperpu IV/56 dengan hanya menyebut sebelah Utara, ditempati Ibu Sri dan saudara- saudaranya, apa yang dimaksud ditempatidan seterusnya tersebut ?;

- Sebelah Timur Bapak Yanto. ;

--

- Sebelah Barat Bapak Fikri dan Bapak Dalmujiono apa maksudnya ; -----

- Sedangkan Selatan sama sekali tidak ada batasnya ; -----

----- Menimbang, bahwa telah ternyata pula posita angka 9 dihubungkan dan petitum angka 3 s/d 5 sangat



tidak jelas dan rinci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Obscuurlibel karena tidak rinci dan tidak lengkap sehingga menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Bekasi No. 802/Pdt,G/2008/PA. Bekasi tanggal 19 Maret 2008 M bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1429 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan kemudian ;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 ;

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat di terima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 802/Pdt.G/2008/PA. Bks tanggal 19 Maret 2008 M



bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429 H ;

DAN DENGAN MENGADILI

SENDIRI

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal 21 bulan **JANUARI** Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 bulan **MUHARRAM** Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH dan H.M. SURURY,YS,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

KETUA MAJELIS,



ttd

Drs. H. YAHYA

KHAERUDDIN,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.H.MUSLIH

MUNAWAR,SH.

H. M. SURURY YS., SH.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

Dra.

N A F I ' A H

Biaya Perkara :

- Biaya Materai

----- Rp.

6.000,-

Untuk salinan yang

sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA



RACHMADI SUHAMKA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)